



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 12/KPTS/ I / 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kerja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka berdasarkan Pasal 198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu ditetapkan Plafon/Pagu Anggaran yang dapat diberikan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) sesuai dengan kemampuan dari Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat Nomor 900/18/BPKD/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Uang Persediaan (UP) T.A 2020.





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelolaan Uang Persediaan (UP) oleh masing-masing SKPD, minimal telah mencapai 75% (*Tujuh puluh lima persen*) dapat ditambah dengan ganti UP sebesar capaian prosentase kinerja kegiatan dimaksud;
- KETIGA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (PPKD/BUD) dalam pelaksanaan permintaan pencapaian tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, serta wajib menyelaraskan dengan kemampuan fluktuatif kas yang tersedia;

KEEMPAT : Kepada para Kepala SKPD penerima besaran dana Uang Persediaan (UP) bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dana dimaksud dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

| | PARAF |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko |  |
| Kepala BPKD |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;





1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 12 /KPTS/ I /2020
 TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG
 PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | NAMA SKPD | BESARAN UP | KET |
|--------------|---|-------------------------|-----|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 100.000.000 | |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 100.000.000 | |
| 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO | - | |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 100.000.000 | |
| 5 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 75.000.000 | |
| 6 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 150.000.000 | |
| 7 | DINAS PERHUBUNGAN | 75.000.000 | |
| 8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 75.000.000 | |
| 9 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 50.000.000 | |
| 10 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 75.000.000 | |
| 11 | DINAS SOSIAL | 75.000.000 | |
| 12 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ESDM | 75.000.000 | |
| 13 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 75.000.000 | |
| 14 | DINAS PARIWISATA | 100.000.000 | |
| 15 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 75.000.000 | |
| 16 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH | 75.000.000 | |
| 17 | SEKRETARIAT DAERAH | 1.700.000.000 | |
| 18 | SEKRETARIAT DPRD | 1.600.000.000 | |
| 19 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | 300.000.000 | |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 50.000.000 | |
| 21 | INSPEKTORAT DAERAH | 150.000.000 | |
| 22 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT | 150.000.000 | |
| 23 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 75.000.000 | |
| 24 | KECAMATAN JAILOLO | 50.000.000 | |
| 25 | KECAMATAN JAILOLO SELATAN | 50.000.000 | |
| 26 | KECAMATAN JAILOLO TIMUR | 50.000.000 | |
| 27 | KECAMATAN IBU | 50.000.000 | |
| 28 | KECAMATAN TABARU | 50.000.000 | |
| 29 | KECAMATAN IBU SELATAN | 50.000.000 | |
| 30 | KECAMATAN SAHU | 50.000.000 | |
| 31 | KECAMATAN SAHU TIMUR | 50.000.000 | |
| 32 | KECAMATAN LOLODA | 50.000.000 | |
| 33 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 75.000.000 | |
| 34 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 75.000.000 | |
| 35 | DINAS PERTANIAN | 100.000.000 | |
| 36 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 75.000.000 | |
| 37 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 75.000.000 | |
| 38 | DINAS KOMINFO, KEHUMASAN, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 75.000.000 | |
| 39 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 100.000.000 | |
| 40 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM | 75.000.000 | |
| TOTAL | | 6.400.000.000,00 | |

| | PARAF |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko |  |
| Kepala BPKD |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

